



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 716412

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 895.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/361 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000
2. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 278.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN COROLLA 1.600 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX 12U21C08 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA F1CO2N28L0 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M.T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 74.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.268.700.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.268.700.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.